

Analisis KR Krisis Calon dalam Pilkada

Tunjung Sulaksono



KOMISI Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (24/8) lalu telah menetapkan pasangan calon kepala daerah yang lolos bertarung di Pilkada serentak 2015. Dari 261 daerah yang diverifikasi, 59 pasangan dinyatakan gugur karena gagal memenuhi syarat yang ditetapkan. Belakangan, jumlah paslon gugur bertambah menjadi 62. Adapun jumlah pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan lolos ikut Pilkada sebanyak 765. KPU juga memberikan catatan atas tiga daerah yang akan ditunda pelaksanaan Pilkadaanya pada 2017, yakni Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Yang cukup menarik dari penetapan KPU tadi adalah persebaran kategorisasi jumlah pasangan calon (paslon). Dari 257 daerah, terdapat tiga daerah yang hanya memiliki satu paslon (1,17%). Kategori dua paslon terdapat di 91 daerah (35,54%). Kategori 3-4 paslon terdapat di 143 daerah (55,64%). Kategori 5-6 paslon terdapat di 19 daerah (7,39%), dan kategori di atas 6 paslon terdapat di satu daerah (0,39%). Persebaran jumlah calon menunjukkan bahwa kategori jumlah pasangan terbanyak berada antara kategori dua paslon dan tiga sampai empat paslon.

*Bersambung hal 7 kol 1

Krisis Calon Sambungan hal 1

Bahkan ada daerah dengan kategori paslon tunggal yang berimplikasi pada diundurnya Pilkada di daerah-daerah itu pada 2017. Jika dibuat rerata, maka jumlah paslon di tiap daerah berada di angka 2-3 paslon. Memang jumlah paslon tidak berbanding lurus dengan proses Pemilu yang semakin demokratis. Akan tetapi harus diingat bahwa semakin banyaknya calon menunjukkan semakin banyaknya pilihan bagi masyarakat.

Ada beberapa faktor mengapa jumlah pasangan calon dalam Pilkada kali ini minimalis. *Pertama*, fenomena ini adalah konsekuensi logis dari semakin ketatnya persyaratan pencalonan, sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Hal ini bisa dilihat dari makin beratnya persyaratan untuk maju sebagai calon independen yang harus mampu menunjukkan dukungan penduduk sebesar 6,5-10% yang dibuktikan dengan KTP. Persyaratan ini jauh lebih berat dibandingkan dengan Peraturan KPU sebelumnya. Persyaratan untuk paslon dari parpol atau gabungan parpol juga diperberat, dimana paslon dapat dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki minimal 20% kursi DPRD atau 25% perolehan suara dalam Pemilu Legislatif. Konflik internal parpol akhir-akhir ini makin memperberat persyaratan tadi.

Kedua, keputusan MK yang mengharuskan anggota DPR/DPRD mundur dari jabatan untuk menjadi peserta Pilkada makin memperkecil jumlah paslon Pilkada. Seorang anggota DPR tentu harus melakukan beragam kalkulasi sebelum memutuskan untuk memasuki arena kontestasi atau bertahan pada zona nyaman. Karena selama ini rasionalitas ekonomi sangat dominan. Bisa jadi kalku-

lasi itu pula yang mencegah para anggota DPR dan DPRD, yang sebenarnya punya potensi memimpin daerah untuk mengikuti Pilkada.

Ketiga, kegagalan dan keengganan parpol melakukan proses kaderisasi dan regenerasi menjadikan krisis calon pemimpin di daerah. Bukan rahasia umum lagi jika parpol lebih memilih kandidat 'jadi' daripada mendapatkannya melalui sebuah proses panjang infusi nilai melalui mekanisme internal partai. Pragmatisme semacam ini tidak hanya mengalahkan idealisasi pemilihan kandidat oleh parpol pengusung, akan tetapi seringkali kandidat terpilih justru berjarak dengan parpol akibat kegagalan membangun *chemistry* politik oleh kedua belah pihak. Sehingga, kepala daerah yang nanti terpilih sama sekali tidak merefleksikan elan vital atau ideologi partai. Sementara kader potensial yang lahir dari rahim partai sendiri tidak mendapatkan kesempatan yang sepatutnya akibat kurangnya mahar politik.

Undang Undang Pilkada sesungguhnya membawa harapan baru bagi perbaikan dan pendalaman demokrasi lokal. Namun sayangnya, fenomena tadi menunjukkan beberapa celah yang kurang diantisipasi pada level implementasinya. Penunjukan Plh Kepala Daerah serta revisi terhadap UU Pilkada bisa saja menjadi solusi instan dan sementara dalam Pilkada serentak. Namun jika solusi yang diharapkan lebih bersifat elementer dan komprehensif, tidak ada jalan lain kecuali melakukan 'revolusi mental' terhadap partai politik kita serta pendidikan politik yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. (Penulis adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY dan Peneliti Inspect)-f